



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

P U T U S A N

Nomor 0155/Pdt.G/2013/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.01 RW.01

Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui, Kabupaten

Banggai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-

Melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan

Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Jailolo RT.02 RW.02,

No. 43 Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten

Banggai, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 0155/Pdt.G/2013/PA.Lwk tanggal 14 Mei 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 273/01/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 ;-
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I umur 2 tahun (dalam asuhan Penggugat) ;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sisipan akan tetapi sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;-
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat gemar mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan sudah sulit untuk disembuhkan;-
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat meskipun hanya disebabkan masalah kecil dalam rumah tangga ;-



6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;-
7. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.:-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -

Bahwa Majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 273/01/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sisipan ;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK I yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2012 saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum-minuman yang beralkohol seperti minuman Cap Tikus dan Bir, Tergugat mempunyai sifat emosional yang berlebihan dan Tergugat mudah sekali marah meskipun hanya masalah kecil dalam rumah tangga ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, saksi adalah Sepupu Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK I yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol sampai mabuk di pinggir jalan dan saksi sering melihatnya, Tergugat mempunyai sifat emosional yang berlebihan dan Tergugat mudah sekali marah meskipun hanya masalah kecil dalam rumah tangga ;-
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;-



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;-

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo



Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2012 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat gemar mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan sulit untuk disembuhkan dan Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat meskipun hanya disebabkan masalah kecil dalam rumah tangga dan akhirnya sejak bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan pihak keluarga sudah cukup mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 273/01/X/2010 tanggal 01 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P ;-

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 R.Bg bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yakni keluarga Penggugat ;-

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang dalam asuhan Penggugat . Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman yang memabukkan seperti jenis Cap Tikus dan Tergugat mempunyai sifat emosional yang berlebihan serta Tergugat mudah sekali marah meskipun hanya masalah kecil dalam rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan terdahulu dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 September 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Batui, Kabupaten Banggai dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama ANAK I. Sejak bulan Juli 2012 rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman yang memabukkan seperti jenis Cap Tikus dan Tergugat mempunyai sifat emosional yang berlebihan serta Tergugat mudah sekali marah meskipun hanya masalah kecil dalam rumah tangga, puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya, yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit akan terwujud ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;:-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;:-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagai mana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan telah mempunyai anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;:-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;:-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691. 000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin** tanggal **03 Juni 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Rajab 1434 Hijriah**, dengan susunan majelis hakim **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurmaidah, S.HI, M.H.**, dan **Ahmad Fahlevi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Moh. Fahri Djumaan** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Nurmaidah, S.HI, M.H.
Hakim Anggota

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Ketua Majelis,

Drs. H.
Syamsul Bahri,
M.H.

Panitera
Pengganti,

Rincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹⁶
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 691. 000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-